



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dohana Viskhurin Femina
Jabatan : Kepala Subbidang Pelaksanaan Akreditasi Produk dan Personel

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Donny Purnomo J. E
Jabatan : Kepala Bidang Akreditasi Produk dan Personel

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Donny Purnomo J. E

Jakarta, Februari 2017
Pihak Pertama

Dohana Viskhurin Femina





BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

**SUB BIDANG PELAKSANAAN AKREDITASI PRODUK DAN PERSONEL
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Internal Process Perspective		
1 Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	1 melaksanakan pengumpulan data dan analisis bahan penyusunan program asesmen, reasesmen, survailen, witness, dan penambahan ruang lingkup akreditasi lembaga sertifikasi	66 Lembaga sertifikasi
	2 melaksanakan program kegiatan asesmen awal berdasarkan permohonan akreditasi lembaga sertifikasi yang diajukan oleh pemohon	12 Lembaga sertifikasi
	3 melaksanakan program kegiatan penambahan ruang lingkup akreditasi yang diajukan oleh pemohon	10 Lembaga sertifikasi
	4 melaksanakan program kegiatan survailen akreditasi lembaga sertifikasi	48 Lembaga sertifikasi
	5 melaksanakan program kegiatan reasesmen akreditasi lembaga sertifikasi	8 Lembaga sertifikasi
	6 melaksanakan program kegiatan penyaksian audit atau inspeksi terhadap lembaga sertifikasi terakreditasi	55 Lembaga sertifikasi
	7 melaksanakan penyiapan bahan rapat Komite Akreditasi Nasional untuk pengambilan keputusan akreditasi lembaga sertifikasi	10 Dokumen
	8 memastikan penyiapan bahan rapat KAN tidak lebih dari 3 hari kerja setelah pelaksanaan rapat panitia teknis	10 Dokumen
	9 memastikan pengiriman surat keputusan akreditasi tidak lebih dari 3 hari kerja setelah pelaksanaan rapat KAN	10 Dokumen
	10 memastikan penyelesaian sertifikat dan lampiran sertifikat akreditasi tidak lebih dari 3 hari kerja setelah penyampaian surat keputusan akreditasi	10 Dokumen

Pihak Kedua

Donny Purnomo J. E

Jakarta, Februari 2017

Pihak Pertama

Dohana Viskhurin Femina